

BUPATI LAMONGAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/110/Kep/413.013/2015

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA KARANGAGUNG KECAMATAN GLAGAH

BUPATI LAMONGAN,

Membaca

Surat Camat Glagah, tanggal 25 Pebruari 2015 Nomor: 140/69/413.322/2015 perihal Usulan Pemberhentian dan Usulan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Karangagung Kecamatan Glagah.

Menimbang

- a. bahwa Sdr. MOHAMMAD MUSTAQIM, Kepala Desa Karangagung Kecamatan Glagah pada tanggal 4 Maret 2015 berakhir masa jabatannya, sehingga perlu diberhentikan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf a dan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2006 jo Pasal 57 ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Nomor Tahun 2007, maka guna kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dipandang memberhentikan Kepala Desa perlu mengangkat Penjabat Kepala Desa Karangagung Kecamatan Glagah dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6495);

- 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lemberan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 9/E);
- 10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan, KESATU

Memberhentikan dengan hormat Sdr. MOHAMMAD MUSTAQIM, dari jabatannya sebagai Kepala Desa Karangagung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dengan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdiannya kepada Bangsa dan Negara selama menjabat sebagai Kepala Desa.

KEDUA

Mengangkat Sdr. MUNIR Kepala Seksi Pemerintahan Desa Karangagung Kecamatan Glagah sebagai Penjabat Kepala Desa Karangagung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dengan masa Jabatan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.

KETIGA

Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Lamongan tanggal 13 Pebruari Nomor: 188/56/Kep/413.013/2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan Pada tanggal 30 Maret 2015

BUPATI LAMONGAN, ttd **FADELI**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

2.Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;

3.Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan;

4.Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan;

5.Sdr. Camat Glagah;

6.Sdr. Penjabat Kepala Desa Karangagung Kecamatan Glagah;

7.Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Karangagung Kecamatan Glagah.

> Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum,

OSEP DWI PRIHATONO